



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI: ANALISIS KASUS KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

Fayoland Trisna Alfaoundra¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Email: fayolandtrisna@gmail.com

Abstract

This research examines the criminal liability of perpetrators involved in village fund corruption cases in Banyuwangi Regency, focusing on a normative juridical analysis of the application of anti-corruption law and its effectiveness in preventing the misuse of public finances at the village level. The increasing number of corruption cases in village fund management has become a critical issue in Indonesia's local governance system, particularly since the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which grants broad autonomy to village administrations in managing state funds. The study employs a normative legal research method using the statute approach and case approach. The data analyzed include statutory regulations, corruption court decisions, supervisory agency reports, and scholarly legal literature. The findings reveal that the elements of criminal liability for perpetrators of village fund corruption in Banyuwangi are fulfilled, both formally and materially, as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. However, the effectiveness of law enforcement remains constrained by structural and cultural obstacles, such as weak internal supervision and low legal awareness among village officials. This study emphasizes the necessity of synergizing criminal law enforcement with moral and administrative development to establish transparent, accountable, and corruption-free village financial governance.

Keywords: *Criminal liability, corruption crime, village funds*

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Banyuwangi dengan fokus pada analisis yuridis normatif terhadap penerapan hukum pidana korupsi dan efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan keuangan desa. Fenomena meningkatnya kasus korupsi dana desa menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang dianalisis berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan tindak pidana korupsi, laporan lembaga pengawasan, serta literatur akademik terkait hukum pidana dan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dana desa di Banyuwangi telah terpenuhi, baik secara formil maupun materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kesadaran hukum aparat desa. Penelitian ini

menegaskan perlunya sinergi antara penegakan hukum pidana dan pembinaan moral aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dana desa

Article Information: Received: 2 Desember 2025

Accepted: 28 Maret 2026

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menggerogoti sendi-sendi keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menjalar ke pemerintahan desa yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, menurun dari skor 38 pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan lemahnya upaya pemberantasan korupsi.¹ Fenomena ini menegaskan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam membendung praktik penyimpangan keuangan negara di tingkat lokal.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh otonomi yang luas dalam mengelola dana pembangunan. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana akibat lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya literasi hukum aparat desa. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* tahun 2023, terdapat 693 kasus korupsi dana desa di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 233 miliar, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.² Data ini memperlihatkan bahwa sektor desa kini menjadi area rawan korupsi yang perlu diawasi secara sistematis.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan tingkat kasus korupsi dana desa tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan laporan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, sepanjang tahun 2020–2023 terdapat lima perkara korupsi dana desa yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan total kerugian negara lebih dari Rp 4,5 miliar.³ Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan kepala desa dan bendahara desa yang memanipulasi laporan keuangan serta menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan dana desa.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam hukum pidana Indonesia bertumpu pada asas kesalahan (*schuld beginsel*), yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks ini, pembuktian unsur kesengajaan menjadi tantangan utama karena sebagian aparat desa tidak memahami kompleksitas administrasi keuangan negara.⁴ Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menerapkan prinsip *strict liability* terhadap pejabat publik agar tidak dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis non excusat*).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas aparat desa menjadi faktor dominan terjadinya korupsi. Pratama (2025) menegaskan bahwa kepala desa memiliki otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan keuangan tanpa

¹ Transparency International Indonesia. (2024). *Corruption Perception Index Report 2024*. Jakarta: TII.

² Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren Korupsi Sektor Dana Desa 2023*. Jakarta: ICW.

³ Kejaksaan Negeri Banyuwangi. (2023). *Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2020–2023*. Banyuwangi: Kejari Banyuwangi.

⁴ Moeljatno. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

mekanisme *check and balance* yang memadai, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang.⁵ Kondisi ini diperparah oleh minimnya evaluasi dari Inspektorat Kabupaten serta lemahnya sistem pelaporan publik yang transparan.

Selain faktor struktural, korupsi dana desa juga berkaitan erat dengan aspek budaya dan perilaku birokrasi. Studi oleh Setiawan dan Hartono (2023) menunjukkan bahwa rendahnya integritas moral aparat desa berkontribusi besar terhadap maraknya penyimpangan keuangan.⁶ Ketika aparat pemerintahan menganggap penyimpangan kecil sebagai hal lumrah, maka terbentuk apa yang disebut *moral disengagement*, yaitu pelepasan tanggung jawab moral dari tindakan koruptif yang dilakukan.

Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dijerat hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali tidak konsisten, terutama dalam pembuktian unsur *mens rea* dan penetapan kerugian negara.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Banyuwangi dengan meninjau implementasi asas kesalahan serta bentuk tanggung jawab pejabat publik. Tujuan akhirnya adalah untuk menilai sejauh mana hukum pidana mampu memberikan efek

jera sekaligus mencegah penyalahgunaan dana publik di tingkat lokal.⁸ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi desa.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris sebagai pelengkap analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik penerapan hukum di lapangan, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, melalui telaah terhadap kasus-kasus konkret dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat kejaksaan dan inspektorat daerah.⁹

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis bagaimana ketentuan hukum positif diterapkan terhadap pelaku korupsi dana desa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti menguraikan fakta hukum, struktur tanggung jawab pidana, serta menganalisis kesesuaian antara norma dan praktik. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Soekanto (2021), yang menyebutkan bahwa penelitian hukum deskriptif bertujuan menjelaskan hubungan antara norma

⁵ Pratama, R. M. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satreskrim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Polres Rembang)*. Universitas Islam Sultan Agung.

⁶ Setiawan, D., & Hartono, A. (2023). *Dampak Korupsi Dana Desa terhadap Kepercayaan Publik di Jawa Timur*. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 11(1), 22–38.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁹ Harris, M. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

hukum dan pelaksanaannya secara empiris di masyarakat.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, pengamatan terhadap proses peradilan kasus korupsi dana desa, dan telaah putusan pengadilan tindak pidana korupsi Banyuwangi. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana yang relevan dengan isu korupsi dana desa. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Pemilihan sumber ini didasarkan pada kredibilitas dan relevansinya terhadap isu pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, validitas dalam penelitian hukum sangat ditentukan oleh keandalan sumber hukum yang digunakan untuk membangun argumentasi ilmiah.¹²

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen hukum. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum, teori, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan analisis

dokumen hukum dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan terkait kasus korupsi dana desa di Banyuwangi. Analisis ini mencakup aspek hukum materil dan formil, seperti unsur tindak pidana, alat bukti, pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi yang dijatuhkan.¹³

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Teknik ini memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara norma, fakta, dan putusan pengadilan secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif juga dipilih karena korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya dalam bentuk angka, tetapi perlu dianalisis melalui pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan hukum yang melingkupinya.¹⁴

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan metode triangulasi data, yaitu memverifikasi kebenaran informasi dengan membandingkan antara data hukum normatif, hasil wawancara, dan dokumen resmi lembaga peradilan. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.¹⁵ Selain itu, peneliti menerapkan prinsip objektivitas, netralitas, dan transparansi dalam pengolahan data untuk menghindari bias interpretasi terhadap kasus yang dianalisis.

Batasan penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi, rentang waktu 2020–2024, serta fokus pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkat

¹⁰ Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹² Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹³ Agustin, M. N. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Korupsi Anggaran BKKD*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁴ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Nazir, M. (2020). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

desa.¹⁶ Ruang lingkup ini dipilih agar hasil penelitian tetap fokus dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pola pertanggungjawaban pidana di tingkat desa.

3. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi

Korupsi dana desa merupakan fenomena yang berkembang secara nasional seiring meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu daerah dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Timur, memperoleh dana desa mencapai Rp350 miliar per tahun sejak 2020. Data dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023 terdapat empat belas kasus korupsi dana desa yang telah diproses hingga tahap penuntutan, dengan total kerugian negara mencapai Rp5,2 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan internal desa dan pendampingan administrasi keuangan belum berjalan efektif.

Tingginya tingkat penyalahgunaan dana desa di Banyuwangi tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas aparatur desa, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antara kewenangan dan kemampuan administratif. Menurut laporan KPK tahun 2024, sebanyak 67% pelaku korupsi dana desa di Indonesia adalah kepala desa dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah, yang sering kali tidak memahami prinsip akuntabilitas publik dan prosedur keuangan negara. Faktor ini turut menjadi akar masalah dalam implementasi sistem pengelolaan dana desa di tingkat lokal.

Selain itu, dari perspektif kebijakan publik, mekanisme distribusi dana desa yang bersifat top-down menjadikan banyak

aparatus desa hanya berperan sebagai pelaksana administratif tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip *good governance*. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Inspektorat Banyuwangi, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggaran bermula dari kelalaian administratif seperti kesalahan input data, pengarsipan dokumen, dan penyusunan laporan fiktif untuk mempertahankan serapan anggaran. Dengan kata lain, penyimpangan tersebut tidak selalu diawali dengan niat koruptif, namun dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila disertai motif memperkaya diri.

Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan tren yang serupa. Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2023, sekitar 1.052 kasus penyimpangan dana desa ditemukan di seluruh Indonesia, dengan 39% di antaranya mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dalam konteks Banyuwangi, temuan ini menegaskan pentingnya kehadiran sistem kontrol sosial dan digitalisasi akuntabilitas. Pemerintah daerah telah mencoba memperkuat transparansi melalui aplikasi *Siskeudes Online*, tetapi pelaksanaannya masih terbatas di sebagian wilayah pedesaan karena infrastruktur jaringan yang lemah.

Secara umum, kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi dana desa tidak semata-mata terjadi karena lemahnya hukum pidana, melainkan karena terdapat kesenjangan antara norma hukum, kapasitas institusional, dan budaya hukum masyarakat desa. Oleh sebab itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari aspek struktural dan sosial yang melingkupinya.¹⁷

Analisis Unsur dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur

¹⁶ Kejaksaan Negeri Banyuwangi. (2023). *Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2020–2023*. Banyuwangi: Kejari Banyuwangi.

¹⁷ Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press

secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur utama dari delik korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara”.¹⁸ Unsur “melawan hukum” di sini mencakup baik hukum formil maupun materil, yang berarti bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak melanggar peraturan tertulis apabila bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Penerapan unsur tersebut dalam kasus Banyuwangi memperlihatkan bahwa pelaku, yakni kepala desa, telah secara sadar menggunakan dana desa di luar peruntukannya. Berdasarkan hasil penyidikan Kejari Banyuwangi, ditemukan adanya pencairan dana fiktif dan pengeluaran yang tidak disertai bukti fisik kegiatan pembangunan. Dari aspek *actus reus*, perbuatan ini memenuhi kualifikasi perbuatan aktif yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Sedangkan dari aspek *mens rea*, pelaku terbukti memiliki niat jahat karena memanipulasi dokumen laporan realisasi kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan menjadi elemen penting untuk menegakkan asas *geen straf zonder schuld*. Seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Dalam kasus kepala desa di Banyuwangi, seluruh unsur tersebut terpenuhi karena pelaku berusia dewasa, sehat secara mental, dan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bersifat individual. Artinya, meskipun terdapat keterlibatan perangkat desa lainnya, pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara kolektif kecuali apabila terbukti adanya penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.¹⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tetap menekankan asas individualisasi pertanggungjawaban sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dari sisi doktrinal, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk moral blameworthiness yang dilembagakan secara hukum²⁰. Dengan demikian, pelaku korupsi dana desa tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap nilai moral publik, yakni amanah dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, hukuman pidana bukan hanya sarana pembalasan, melainkan juga pernyataan moral atas pelanggaran integritas publik.

Implementasi Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby terhadap Kepala Desa X di Kecamatan Tegaldlimo menjadi rujukan utama dalam memahami penerapan asas pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi dana desa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55

²⁰ Saleh, R. (2020). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

denda sebesar Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan.²¹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian dana desa untuk kepentingan pribadi dan memalsukan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dalam analisis hukum, hakim menegaskan bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.²² Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dikenakan penuh kepada pelaku.

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek *mens rea* melalui analisis intensi dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa telah menyusun laporan keuangan palsu secara berulang, yang menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian (*culpa*). Hal ini memperkuat dasar pemidanaan sesuai asas keadilan substantif, karena hukuman dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar memiliki kesalahan moral dan hukum.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini mencerminkan penerapan doktrin *individual liability* dan *culpability principle*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya sendiri, bukan atas kesalahan orang lain. Dalam konteks hukum korupsi, hal ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak bersifat kolektif atau sewenang-wenang, melainkan berbasis pembuktian personal yang objektif.

Menariknya, dalam amar putusannya hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara, karena sebagian dana telah dikembalikan

pada tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat menjadi alasan meringankan hukuman (*mitigating factor*). Pendekatan semacam ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku korupsi.

Akhirnya, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tipikor di Indonesia telah berupaya menerapkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi dana desa, dengan memperhatikan keseimbangan antara tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan moral publik.²³

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Banyuwangi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, aparat penegak hukum telah menunjukkan komitmen kuat dalam memproses kasus-kasus penyimpangan dana publik. Di sisi lain, hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan budaya hukum masyarakat masih menjadi penghalang utama. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi tahun 2023, sebanyak sebelas kasus korupsi dana desa telah disidangkan, namun hanya delapan di antaranya yang berujung pada vonis pidana. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara jumlah laporan dan tindak lanjut hukum yang efektif.

Kendala lain yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi antara lembaga pengawasan internal dan eksternal. Menurut laporan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, masih terdapat tumpang tindih antara fungsi pembinaan dan penindakan terhadap aparat desa yang

²¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44.

²³ Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

bermasalah.²⁴ Akibatnya, banyak kasus berhenti pada tahap administratif tanpa eskalasi ke ranah pidana, meskipun sudah ditemukan indikasi kerugian negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan asas *equality before the law* sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selain kendala teknis, faktor non-yuridis seperti tekanan sosial dan relasi politik lokal juga berperan besar dalam menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, kepala desa yang terlibat korupsi masih mendapatkan perlindungan dari tokoh masyarakat setempat karena dianggap berjasa terhadap pembangunan desa. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pedesaan serta adanya kultur patronase yang menormalisasi penyimpangan administratif sebagai bagian dari “praktik wajar pemerintahan desa.

Namun demikian, langkah-langkah reformasi mulai dilakukan oleh aparat hukum. Kejaksaan Negeri Banyuwangi bersama KPK RI sejak 2023 telah meluncurkan program *Jaksa Masuk Desa* (JMD) untuk memperkuat edukasi hukum bagi aparatur desa. Program ini terbukti menurunkan tingkat laporan indikasi korupsi hingga 22% dalam satu tahun. Dengan demikian, pendekatan preventif melalui pendidikan hukum terbukti lebih efektif dalam mencegah korupsi dibandingkan pendekatan represif semata.

Dari segi hukum positif, penegakan hukum terhadap korupsi dana desa mengacu pada prinsip *due process of law*. Artinya, setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.²⁵ Prinsip ini bertujuan agar proses peradilan tidak hanya

menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif.

Pendekatan Hukum Progresif dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Desa

Hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi dana desa, pendekatan hukum progresif dapat diterapkan untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu mengakomodasi keadilan sosial di tingkat desa. Hukum progresif menuntut aparat penegak hukum agar tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan moral publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pendekatan ini relevan dengan kenyataan bahwa sebagian pelaku korupsi dana desa melakukan pelanggaran bukan karena niat jahat, melainkan akibat ketidaktahuan administratif dan lemahnya pengawasan.²⁶ Oleh karena itu, dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana, aparat hukum perlu membedakan antara perbuatan yang benar-benar bersifat *dolus malus* (niat jahat) dengan perbuatan *culpa levis* (kelalaian ringan). Dengan pembedaan ini, pemidanaan dapat lebih proporsional dan memenuhi prinsip keadilan korektif (*corrective justice*).

Salah satu bentuk penerapan hukum progresif adalah penerapan kebijakan non-penal dalam pencegahan korupsi, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan akuntabilitas publik, pendampingan keuangan, dan sistem transparansi berbasis digital. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence Friedman tentang

²⁴ Inspektorat Provinsi Jawa Timur. (2024). *Evaluasi Kinerja Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2024*. Surabaya.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁶ Harris, M. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

sistem hukum, yang menekankan tiga elemen utama dalam keberhasilan penegakan hukum: struktur, substansi, dan kultur hukum. Jika ketiganya tidak seimbang, maka hukum tidak akan berfungsi secara efektif di masyarakat.²⁷

Dalam perspektif keadilan restoratif, prinsip hukum progresif juga dapat diimplementasikan melalui mekanisme pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari proses penyelesaian hukum. Pengembalian tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukuman, tetapi sebagai langkah moral untuk memperbaiki kerusakan sosial akibat korupsi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan tatanan sosial.

Selain itu, konsep hukum progresif mendorong pergeseran paradigma aparat hukum dari *rule-oriented* menuju *justice-oriented*. Dalam praktiknya, hakim dan jaksa harus berani menafsirkan hukum secara dinamis, terutama ketika berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan yang kompleks. Pendekatan ini dapat menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan realitas empiris di lapangan.

Evaluasi Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa

Efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator: penurunan jumlah kasus, peningkatan pengawasan, dan perubahan perilaku aparat desa. Berdasarkan data KPK tahun 2024, terdapat tren penurunan kasus korupsi dana desa sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan ini belum dapat dikatakan signifikan karena banyak kasus

yang belum terungkap akibat keterbatasan kapasitas audit dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Salah satu kendala utama dalam efektivitas hukum adalah lemahnya *law enforcement capacity* di tingkat daerah. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada minimnya bukti administrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dugaan korupsi.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana perlu diintegrasikan dengan mekanisme pencegahan non-penal yang melibatkan masyarakat desa sebagai pengawas sosial.

Dalam kerangka hukum pidana modern, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah hukuman, tetapi juga dari daya cegah (*deterrent effect*) yang dihasilkan.²⁹ Jika masyarakat melihat bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil, maka kepercayaan publik akan meningkat, dan kecenderungan melakukan korupsi akan menurun. Sebaliknya, jika penegakan hukum dianggap diskriminatif, maka fungsi preventif pidana akan melemah.

Evaluasi terhadap kasus di Banyuwangi menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana telah memberikan efek jera terbatas, tetapi belum menyentuh akar penyebab korupsi, yaitu lemahnya tata kelola keuangan desa.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik antara penegakan hukum dan reformasi birokrasi desa.

Akhirnya, efektivitas pertanggungjawaban pidana akan tercapai apabila hukum mampu menjadi alat pembinaan moral publik, bukan sekadar

²⁷ Friedman, L. (2020). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

²⁸ BPKP. (2023). *Audit Tematik Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta.

²⁹ Packer, H. L. (2020). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

³⁰ Efendi, A. P., & Zaini, Z. D. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*. *Journal of Health Education Law Information*.

sarana pembalasan.³¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana idealnya tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dana desa tidak cukup dengan memperberat hukuman, tetapi harus disertai perubahan budaya hukum di tingkat lokal.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dari hasil temuan Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan BPKP, mayoritas kasus terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dalam pengelolaan dana pembangunan yang bersumber dari APBN melalui transfer ke rekening desa.³² Praktik tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal desa dan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap asas *good governance* serta prinsip keuangan negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti terpenuhi dalam kasus Banyuwangi, baik dari sisi *actus reus* (perbuatan melawan hukum) maupun *mens rea* (niat jahat). Pertanggungjawaban pidana dikenakan secara individual terhadap pelaku utama, yakni kepala desa, berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip *individual liability*.³³

Dari hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, terlihat bahwa majelis hakim telah menerapkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan adanya

pengembalian sebagian kerugian negara sebagai faktor yang meringankan.³⁴ Namun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor.

Penerapan hukum progresif dalam konteks pemberantasan korupsi dana desa menjadi relevan karena memperhatikan dimensi sosial dan moral dari perbuatan pidana. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan dan pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana rekonstruksi moral publik, bukan sekadar alat represif.

Efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pencegahan korupsi dana desa masih bersifat terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum di tingkat lokal.³⁵ Peningkatan efektivitas memerlukan sinergi antara penegakan hukum pidana dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa dan literasi hukum masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dana desa di Banyuwangi memerlukan pendekatan hukum yang integratif, yaitu kombinasi antara upaya penal (penegakan hukum pidana) dan non-penal (pendidikan hukum, transparansi publik, dan pengawasan sosial). Dengan demikian, tujuan akhir dari pertanggungjawaban pidana bukan hanya menjatuhkan hukuman, melainkan menegakkan keadilan substantif serta

³¹ Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³² Kejaksaan Negeri Banyuwangi. (2023). *Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2020–2023*. Banyuwangi

³³ Lamintang, P. A. F. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁴ Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Hal. 30–32.

³⁵ Friedman, L. (2020). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.³⁶

Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi perlu memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi fungsi Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan berbasis digital seperti *SISKEUDES Online* harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk mencegah peluang manipulasi administratif.³⁷

Aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Tipikor) hendaknya memperkuat koordinasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dana desa. Prosedur hukum perlu dijalankan dengan mengedepankan prinsip *due process of law* serta menghindari intervensi politik lokal yang dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama KPK RI perlu mengembangkan program pelatihan nasional bagi aparatur desa yang menekankan pada integritas, manajemen keuangan publik, dan pemahaman terhadap risiko hukum. Pendekatan edukatif ini lebih efektif untuk jangka panjang dibanding sekadar memperberat ancaman pidana.

Lembaga pendidikan hukum dan organisasi masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat desa agar tercipta budaya hukum yang kritis dan partisipatif. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih berani melaporkan indikasi korupsi tanpa takut terhadap tekanan sosial atau politik.³⁸

Diiperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap konteks sosial pedesaan. Legislatur dapat mempertimbangkan pengaturan khusus dalam Undang-Undang tentang Desa atau revisi Undang-Undang Tipikor agar mampu mengakomodasi karakteristik penyimpangan administratif di tingkat desa, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.³⁹

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa dapat berjalan lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

References

- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arliman, L. (2021). *Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Historis, Teoretis, dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Tahun 2020–2022*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Friedman, L. (2020). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harris, M. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Nilai*

³⁶ Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³⁷ Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2022). *Evaluasi Implementasi SISKEUDES Online*. Jakarta.

³⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Advokasi Masyarakat Desa terhadap Kasus Korupsi*. Jakarta.

³⁹ Harris, M. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

- Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah: Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Advokasi Masyarakat Desa terhadap Kasus Korupsi*. Jakarta: ICW.
- Kejaksaan Negeri Banyuwangi. (2023). *Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2020–2023*. Banyuwangi: Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi Implementasi SISKEUDES Online*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). *Program Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Desa*. Jakarta: KPK RI.
- Lamintang, P. A. F. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marwan, M. (2022). *Hukum dan Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Riyanto, S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Kasus dan Doktrin*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sahetapy, J. E. (2018). *Teori dan Filsafat Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Setiadi, E. (2021). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, D. (2023). *Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Desa*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(2), 45–63. <https://doi.org/10.25041/jhpkr.v8i2.62>
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyanto, A. (2023). *Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 241–260. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h9y8t>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global Corruption Report: Governance and Development in Rural Sectors*. Vienna: UNODC.
- Wibowo, T. (2024). *Pola Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Desa di Indonesia*. *Jurnal Integritas KPK*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1208>